



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2018/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT lahir di Balirejo, 28 Agustus 1983, Jenis kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat Tinggal di Dusun Kenanga, Desa Balirejo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan;

TERGUGAT lahir di Balirejo, 07 Desember 1981, Jenis Kelamin Laki-Laku, Agama Hindu, Pekerjaan sopir mobil, Tempat Tinggal di Dusun Jempiring, Desa Balirejo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri Tersebut:

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili 5 April 2018 Nomor 27/Pdt.G/2018/PN.MII Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili Tertanggal 5 April 2018 Nomor 27/Pdt.G/2018/PN.MII Tentang Penetapan Hari sidang;

Telah membaca berkas perkara beserta surat surat yang bersangkutan;

Telah mendengar para pihak yang berperkara serta segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 April 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 5 April 2018 dibawah register perkara Perdata nomor No.27/Pdt.G/2018/PN.MII yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Halaman 1 Putusan No 27/PDT.G/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Kecamatan Angkona pada tanggal 19 September 2001 dan telah didaftarkan/dicatatkan pada Kanator Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Luwu Utara, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 431/AK/X/DP/LU/2001, tertanggal 20 Oktober 2001;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - ANAK I yang lahir di balirejo pada tanggal 19 Agustus 2002 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 578/IST/C/DPP/LU/2004;
 - ANAK II yang lahir di Belirejo pada tanggal 07 Desember 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 7324CLT2405201004070;
3. Bahwa setelah dilangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Dusun Jempiring, Desa Balirejo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2001 sampai 2009 sangatlah harmonis dan penuh dengan kebahagiaan apalagi dengan hadirnya 2 (dua) orang anak menjadi pelengkap dalam rumah tangga, walaupun hidup sederhana karena Tergugat yang bekerja sebagai sopir mobil pemuat pasir, penggugat begitu bersyukur karena Tergugat begitu peduli dan sabra akan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;
5. Bahwa sangat disayangkan, keharmonisan dan kebahagiaan yang Penggugat rasakan atas perkawinannya dengan Tergugat tidak bias dipertahankan lagi karena Penggugat mengetahui kalau Tergugat telah menikah lagi dan memiliki anak dari istri barunya;
6. Bahwa berawal sekitar tahun 2010, Tergugat mulai bertingkah aneh dan Tergugat mulai bertingkah aneh dan Tergugat jarang pulang ke rumah, bahkan dalam seminggu, Tergugat hanya datang dan tinggal selama 2 (dua) hari kemudian Tergugat pergi lagi. Suatu ketika Tergugat pulang ke rumah, Penggugat mempertanyakan mengapa Tergugat jarang pulang ke rumah padahal tempat kerja Tergugat tidak begitu jauh dari rumah namun Tergugat hanya marah dan mengatakan kalau Tergugat tidak pulang karena lelah seharian mengangkut/menghantar pasir sehingga tinggal di tempat kerja;

Halaman 2 Putusan No 27/PDT.G/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada saatn itu muncullah kecurigaan, sehingga Penggugat mencari tahu dengan menanyakan kepada teman-teman kerja Tergugat, apakah betul Tergugat tinggal di tempat kerja, namun betapa kaget, marah, sakit hati dan kecewanya Penggugat ketika teman Tergugat mengatakan kalau Tergugat sudah menikah lagi dengan seorang perempuan yang tinggal di sekitar tempat kerja dan telah memiliki anak;
8. Bahwa merasa belum yakin atas informasi tersebut, Penggugat kemudian menanyakan secara langsung kepada Tergugat mengenai kebenaran informasi tersebut, dan dibenarkan oleh Tergugat;
9. Bahwa hati Penggugat saat itu hancur, takkan rela jika suami membagi cintanya dengan wanita lain, namun karena Penggugat begitu saying dan masih memikirkan akan keutuhan rumah tangga ini, apalagi dengan melihat anak-anak Penggugat yang masih kecil-kecil, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk menceraikan/meninggalkan istri mudanya tersebut namun Tergugat menolak;
10. Bahwa sejak aat itu adu mulu dan percekcoan anatar Penggugat dan Tergugat berlangsung terus menerus, diikuti dengan caci maki yang tidak pantas dilakukan oleh Tergugat, suasana ini membuat kelangsungan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak nyaman sehingga dapat memberi efek negative terhadap perkembangan kejiwaan bagi anak-anak nantinya, membuat Penggugat harus pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat;
11. Bahwa sejak Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat sampai Guatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Malili kurang lebih selama 6 tahun, Penggugat tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
12. Bahwa melihat dari kondisi dari pada kehidupan rumah tangga atau perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada saat ini tentulah Penggugat merasa tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan satu dengan yang lainnya karena percekcoan maupun perselisihan yang terjadi terus menerus membuat ketidak harmonisan yang ada dalam keluarga atas perilaku Tergugat. Serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi layaknya pasangan suami istri selama 6 tahun sehingga telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Jo. Pasal 39 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 yang berbunyi:

Halaman 3 Putusan No 27/PDT.G/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak eninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Berdasarkan segala apa yang telah diuraikan diatas, penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan menangani perkara ini berkenaan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan di Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten luwu Utara, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan nomor 431/AK/X/DP/LU/2001, tertanggal 20 Oktober 2001, putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili atau Pejabat yang berwenang untuk mengirimkan salinan Putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, guna didaftar dan dicatat dalam register perceraian dan selanjutnya diterbitkan Akta Perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan tanggal 6 April 2018 untuk sidang pada tanggal 11 April 2018, dan Risalah Panggilan tanggal 12 April 2018 untuk sidang pada tanggal 18 April 2018, telah dipanggil dengan patut, namun Tergugat tetap tidak datang tanpa alasan yang sah, maka menurut Majelis Hakim perkara a quo akan tetap diperiksa dan diputus;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sebagaimana tersebut diatas, baik sendiri ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Halaman 4 Putusan No 27/PDT.G/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, Bukti surat tersebut berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 7324057011830001 atas nama PENGGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 431/AK/X/DP/LU/2001, tertanggal 20 Oktober 2001, perkawinan antara MADE SINDIANA dengan PENGGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7324CLT2405201004070 atas nama ANAK II, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 578/IST/C/DPP/LU/2004 atas nama ANAK I, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh TERGUGAT dan NI PENGGUGAT, yang dibuat di Balirejo, tanggal 22 Maret 2018, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7324052302160004 atas nama kepala keluarga TERGUGAT, tanggal 18 September 2018, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut di atas seluruhnya berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang setelah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SAKSI I:

- Bahwa Saksi sebelumnya telah mengenal Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan istri;

Halaman 5 Putusan No 27/PDT.G/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Hindu di Kecamatan Angkona pada tanggal 19 September 2001;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I dan KADEK ULI;
- Bahwa Tergugat bekerja di tambang dan sejak tahun 2010 Tergugat jarang pulang kerumah;
- Bahwa Tergugat telah melangsungkan pernikahan lagi tanpa sepengetahuan Penggugat dan telah memiliki anak dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa sejak Penggugat mengetahui Tergugat telah menikah lagi, sering terjadi adu mulut dan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2012 Penggugat telah meninggalkan rumah dan tidak tinggal serumah dengan Tergugat;

2. Saksi SAKSI II:

- Bahwa Saksi sebelumnya telah mengenal Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Hindu di Kecamatan Angkona pada tanggal 19 September 2001;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I dan KADEK ULI;
- Bahwa Tergugat bekerja di tambang dan sejak tahun 2010 Tergugat jarang pulang kerumah;
- Bahwa Tergugat telah melangsungkan pernikahan lagi tanpa sepengetahuan Penggugat dan telah memiliki anak dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa sejak Penggugat mengetahui Tergugat telah menikah lagi, sering terjadi adu mulut dan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2012 Penggugat telah meninggalkan rumah dan tidak tinggal serumah dengan Tergugat;

Halaman 6 Putusan No 27/PDT.G/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi diatas, Penggugat menyatakan keterangan para saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut untuk hadir didepan persidangan tetapi ternyata tidak hadir, sehingga menurut Majelis Hakim, Tergugat telah mengabaikan haknya untuk membela kepentingannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulannya dan hanya memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara patut, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menunjuk kuasanya yang sah untuk mewakilinya dalam persidangan, maka pemeriksaan perkara dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat, dan selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya, tetapi menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 Rbg. Penggugat tetap berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini dengan mencermati pokok permasalahan di atas, maka untuk sampai pada kesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, tentu Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan, sehingga terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-2 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor 431/AK/X/DP/LU/2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara tertanggal 20 Oktober 2001. Dimana bukti surat tersebut ternyata berkesesuaian dengan

Halaman 7 Putusan No 27/PDT.G/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II yang pada pokoknya menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di kecamatan Angkona. Setelah mereka menikah Penggugat dengan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun baik sebagaimana layaknya keluarga lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat terurai diatas dimana ternyata juga berkesuaian dengan keterangan para Saksi, maka menurut Majelis Hakim untuk menilai perkawinan yang sah, wajib didasarkan dengan isi Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana diuraikan pula bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa kembali pada pokok permasalahan sebagaimana terurai diatas yang mana Penggugat bermaksud untuk memutuskan perkawinannya dengan Tergugat dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan diuraikan bahwa Perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam pasal itu;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa awal perkawinan antara Penggugat dan tergugat pada awalnya berjalan dengan harmonis, hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik bahkan dikaruniai dua orang anak bernama ANAK I dan ANAK II (sesuai bukti

Halaman 8 Putusan No 27/PDT.G/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tertanda P-3 dan P4) akan tetapi, menurut keterangan para Saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II yang pada pokoknya menyatakan Penggugat mengajukan gugatan dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering terjadi adu mulut, yang dikarenakan Tergugat sejak tahun 2010 jarang pulang ke rumah dan Penggugat menemukan bahwa Tergugat telah menikah kembali dan telah memiliki anak dari pernikahan tersebut, bahkan sejak tahun 2012 Penggugat tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah dipertemukan untuk membahas masalah rumah tangganya dengan bantuan tokoh masyarakat dan hasilnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai, sesuai pula dengan bukti surat pernyataan tertanggal 22 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dan diketahui oleh ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Desa Balirejo Desa Wanasari, surat tertanda P-4;

Menimbang, bahwa kaidah hukum dari perceraian itu sendiri bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi, hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan sebagaimana yang terungkap di depan persidangan sebagaimana yang telah tersebut di atas, maka ternyata bahwa ikatan lahir dan batin antara keduanya sudah tidak ada lagi sehingga hakikat perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia sudah tidak mungkin dicapai lagi, sehingga apabila perkawinan ini diteruskan akan menimbulkan tekanan batin terus menerus antara keduanya dan juga bagi anggota keluarganya yang lain khususnya anaknya;

Menimbang, bahwa dengan alasan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga Petition ke 2 dari gugatan Penggugat yang mohon agar perkawinan tersebut diputus dengan perceraian patut untuk dikabulkan karena telah memenuhi Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 9 Putusan No 27/PDT.G/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk keperluan pencatatan perceraian dimaksud, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Malili agar mengirimkan salinan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara dan Kantor Catatan Sipil Luwu Timur untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang sedang berjalan yang diperlukan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut namun tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, serta ternyata gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap tersebut harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka patut Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 ayat (1) R.Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patuh;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan di Dinas pendaftaran penduduk Kabupaten Luwu Utara sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 431/AK/X/DP/LU/2001 tertanggal 20 Oktober 2001, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili atau Pejabat yang berwenang untuk mengirimkan salinan Putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil

Halaman 10 Putusan No 27/PDT.G/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Luwu Utara dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, guna didaftar dan dicatat dalam Register perceraian dan selanjutnya diterbitkan Akta Perceraian;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari **Rabu**, tanggal **24 April 2018** oleh kami **ARI PRABAWA, S.H.** Sebahai Hakim Ketua, **MAHYUDIN, S.H.**, dan **RENO HANGGARA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **USMAN, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

MAHYUDIN, SH.

ARI PRABAWA S.H.

RENO HANGGARA, S.H.

Panitera Pengganti,

USMAN, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,00
2. Biaya Panggilan Penggugat	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Tergugat	Rp. 300.000,00
4. Meterai	Rp. 6.000,00
5. Redaksi	Rp. 5.000,00
6. Pemberkasan	Rp. 100.000,00
Jumlah	Rp. 541.000,00
(Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)	